



---

## Penerapan Sanksi Adat Singer Terhadap Pelanggaran Perkawinan Dayak Ngaju di Kedamangan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Marolop Alfredo Siregar<sup>1</sup>, Rizki Setyobowo Sangalang<sup>2</sup>, Satriya Nugraha<sup>3</sup>

Universitas Palangka Raya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [olopsiregar24@gmail.com](mailto:olopsiregar24@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizkisetjowowo@law.upr.ac.id](mailto:rizkisetjowowo@law.upr.ac.id)<sup>2</sup>, [satriya@law.upr.ac.id](mailto:satriya@law.upr.ac.id)<sup>3</sup>

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*This study examines the application of singer as a form of customary sanction in marriage practices among the Dayak Ngaju community in the Kedamangan of Jekan Raya District, Palangka Raya City. Singer represents a customary legal mechanism that serves to maintain social balance, regulate marital order, and provide a deterrent effect for those who violate customary norms. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach through interviews, observations, and literature study. The findings reveal that the implementation of singer is not only rooted in customary law but also embodies moral, social, and religious values that strengthen the cultural identity of the Dayak Ngaju. Furthermore, the existence of singer functions as a means of mediation in resolving family conflicts, reinforces the role of the kedamangan institution, and reflects the synergy between customary law and state law in the life of the local community. Thus, singer serves both as an instrument of cultural preservation and as a mechanism of social control in maintaining marital harmony within the Dayak Ngaju society.*

**Keyword:** Customary Sanction, Marriage, Dayak Ngaju

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan *singer* sebagai bentuk sanksi adat dalam perkawinan masyarakat Dayak Ngaju di Kedamangan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. *Singer* merupakan mekanisme hukum adat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, mengatur tata tertib perkawinan, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar norma adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *singer* tidak hanya memiliki dimensi hukum adat, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan religius yang memperkuat identitas budaya Dayak Ngaju. Selain itu, keberadaan *singer* menjadi sarana mediasi untuk menyelesaikan konflik keluarga, mempertegas peran lembaga kedamangan, serta memperlihatkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat lokal. Dengan demikian, *singer* berfungsi sebagai instrumen pelestarian adat sekaligus mekanisme kontrol sosial dalam menjaga keharmonisan perkawinan di masyarakat Dayak Ngaju.

**Kata Kunci:** Sanksi Adat, Perkawinan, Dayak Ngaju

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa sekaligus kekayaan yang tidak ternilai. Di antara warisan budaya yang masih lestari hingga saat ini adalah hukum adat. Hukum adat memiliki kedudukan yang penting karena berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, serta menjadi pedoman dalam kehidupan sosial (Soepomo, 2003). Meskipun perkembangan hukum nasional semakin pesat, keberadaan hukum adat tetap relevan karena berakar pada nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma, 2010).

Salah satu masyarakat adat yang masih memegang teguh aturan adatnya adalah suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, adat bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan (Koentjaraningrat, 2009). Perkawinan dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju tidak semata-mata merupakan penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang melibatkan nilai religius, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus mengikuti aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks ini, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat dalam perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat yang disebut *singer*. *Singer* berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum adat yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memulihkan keseimbangan sosial, serta memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati (I Gede AB Wiranata, 2005). Penerapan *singer* juga memperlihatkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju memiliki sistem hukum tersendiri yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggota komunitas.

Kedamangan, sebagai lembaga adat yang berperan dalam menjaga dan menegakkan hukum adat, memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran adat, termasuk dalam hal perkawinan. Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, penerapan *singer* masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah arus globalisasi dan modernisasi, hukum adat tetap memiliki kedudukan penting dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Dayak Ngaju (Helius Sjamsuddin, 2012).

Menariknya, keberadaan *singer* bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum adat semata, melainkan juga sarat dengan nilai moral, sosial, dan religius. Sanksi adat ini berperan sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, sekaligus menjadi bentuk mediasi dalam menyelesaikan konflik (T.O. Ihromi, 2006). Lebih dari itu, *singer* juga memperlihatkan adanya sinergi antara hukum adat dan hukum negara, karena meskipun keduanya memiliki dasar yang berbeda, keduanya dapat berjalan berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat (Van Vollenhoven, 1931).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai penerapan sanksi adat *singer* dalam perkawinan Dayak Ngaju di Kedamangan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya menjadi penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana sanksi adat diterapkan, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai

---

budaya yang terkandung di dalamnya serta peranannya dalam menjaga keberlangsungan hukum adat di era modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dalam praktik di masyarakat dengan menggabungkan kajian normatif (peraturan perundang-undangan maupun ketentuan adat) dan realitas empiris di lapangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum adat tentang *singer* dalam perkawinan Dayak Ngaju, tetapi juga bagaimana penerapannya oleh lembaga kedadangan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kedadangan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Ngaju masih hidup dan dijalankan secara konsisten dalam penyelesaian masalah perkawinan, khususnya melalui penerapan sanksi adat *singer*. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran dalam perkawinan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan kosmis yang harus segera dipulihkan melalui mekanisme adat.

Hasil wawancara dengan damang, tokoh adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran adat yang dikenai *singer* antara lain adalah perkawinan tanpa izin keluarga atau kawin lari, perkawinan yang tidak memenuhi syarat adat seperti tidak dilakukannya tahapan ritual tertentu, perkawinan yang berlangsung pada masa larangan adat seperti masa berkabung, serta perselingkuhan atau perzinahan yang merusak kehormatan keluarga. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, kedadangan bertindak sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah dengan menggelar sidang adat.

Mekanisme penjatuhan *singer* dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengaduan pihak yang dirugikan kepada damang, pemeriksaan melalui sidang adat, musyawarah adat yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat, hingga penetapan sanksi. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda materiil seperti uang, babi, ayam, atau barang adat lain yang memiliki makna simbolis. Selain itu, terdapat pula sanksi moral berupa kewajiban meminta maaf di hadapan keluarga dan masyarakat, serta sanksi sosial berupa pengucilan adat apabila pelanggar tidak melaksanakan keputusan kedadangan.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa *singer* tidak sekadar menjadi alat penghukuman, melainkan juga sarana pemulihan keharmonisan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya meliputi nilai hukum, yaitu menjaga tertib hukum adat; nilai sosial, yaitu memperkuat solidaritas melalui musyawarah; nilai moral, yaitu menanamkan rasa malu dan tanggung jawab; serta nilai religius, yakni keyakinan bahwa *singer* mampu memulihkan keseimbangan kosmis agar tidak menimbulkan *pali* atau kesialan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak

---

hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan kultural yang dalam.

Dari perspektif yuridis empiris, keberadaan *singer* membuktikan bahwa hukum adat tetap berlaku sepanjang masih diyakini, dipatuhi, dan didukung oleh sanksi yang mengikat masyarakat. Fakta bahwa masyarakat lebih memilih kedamaian dibandingkan pengadilan negara dalam penyelesaian masalah perkawinan menunjukkan adanya preferensi terhadap hukum yang lahir dari budaya sendiri. Dalam hal ini, *singer* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, mencegah terjadinya pelanggaran adat, sekaligus menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sanksi adat berfungsi menjaga keseimbangan sosial sekaligus memperkuat eksistensi hukum adat (I Gede AB Wiranata, 2005).

Kedamaian sendiri berperan penting sebagai penjaga tatanan adat sekaligus mediator antara masyarakat adat dengan hukum formal. Keputusan damang seringkali dihormati bahkan oleh aparat pemerintah setempat karena dinilai efektif, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (Bamba, John, 2015). Dengan demikian, *singer* tidak hanya menjadi bagian dari sistem hukum adat Dayak Ngaju, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial dan memberikan warna pada pluralisme hukum di Indonesia.

Relevansi *singer* di era modern tetap terjaga karena ia bukan hanya menyangkut materi denda, tetapi juga simbol penghormatan terhadap adat dan cara masyarakat menjaga keharmonisan keluarga. Sebagai bentuk *living law*, *singer* mencerminkan bagaimana hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara dan terus berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Singer: Penerapan Sanksi Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju di Kedamaian Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju dipandang bukan hanya sebagai ikatan perdata antara dua individu, melainkan sebagai ikatan sosial, kultural, dan spiritual yang menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan adat yang ketat. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dianggap sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan keluarga, tetapi juga merusak keseimbangan sosial dan kosmis yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian bentuk pelanggaran perkawinan yang dikenai sanksi adat *singer* meliputi kawin lari atau perkawinan tanpa izin keluarga, perkawinan yang tidak memenuhi syarat adat atau mengabaikan tahapan ritual adat, perkawinan yang dilaksanakan pada masa larangan adat seperti masa berkabung, serta perbuatan perselingkuhan atau perzinahan. Terhadap pelanggaran tersebut, kedamaian berwenang menjatuhkan sanksi adat. Mekanisme penjatuhan *singer* dilakukan melalui pengaduan kepada damang, pemeriksaan dalam sidang adat, musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat, hingga penetapan sanksi oleh damang. Bentuk sanksi *singer* dapat berupa denda materiil seperti uang, hewan (babi, ayam), atau barang adat lainnya, serta sanksi moral berupa permintaan maaf di depan umum. Jika pelanggar tidak menjalankan keputusan kedamaian, maka

dapat dikenai sanksi sosial berupa pengucilan adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam *singer* meliputi nilai hukum, yaitu menjaga tertib hukum adat; nilai sosial, yaitu memperkuat solidaritas masyarakat; nilai moral, yaitu menanamkan rasa malu dan tanggung jawab; serta nilai religius, yaitu memulihkan keseimbangan kosmis agar terhindar dari *pali* (kesialan). Dengan demikian, *singer* tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendamaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *singer* sebagai sanksi adat perkawinan Dayak Ngaju memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan sosial, menegakkan norma adat, dan mempertahankan eksistensi hukum adat di tengah arus modernisasi. Penerapan *singer* menunjukkan bahwa hukum adat masih relevan, adaptif, dan menjadi bagian integral dari pluralisme hukum di Indonesia.

Penerapan sanksi adat *singer* dalam perkawinan Dayak Ngaju perlu terus dipertahankan dan didokumentasikan agar tidak hilang ditelan modernisasi. Pemerintah daerah bersama lembaga adat sebaiknya membangun sinergi melalui regulasi yang mengakui kedudukan keputusan kedamaian, sehingga hukum adat memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi aturan adat sebagai identitas kultural, sementara akademisi dapat melakukan penelitian lanjutan untuk memperkaya kajian tentang hukum adat di era modern. Dengan demikian, *singer* tidak hanya berfungsi menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memperkuat pluralisme hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bamba, John. (2015). *Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: UPR Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kedudukan dan Peranan Kedamaian di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Hazairin. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Helius Sjamsuddin. (2012). *Pegangan Dasar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hilman Hadikusuma. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- H. J. Van Dijk. (1985). *Hukum Adat dan Masalah Modernisasi*. Jakarta: Rajawali.
- I Gede AB Wiranata. (2005). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutrisno. (2018). *Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Dayak*. Yogyakarta: Ombak.
- T.O. Ihromi. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*.
- Van Vollenhoven. (1931). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.